

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar-besaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.¹

Perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang tak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat. Bahwa perkembangan di berbagai bidang tidak lantas melahirkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan juga berdampak pada lahirnya angka kemiskinan yang baru. Kapitalisme global adalah salah satu wajah kemajuan dunia yang telah melahirkan kemiskinan baru.

Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka umat islam harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk pencegahan. Salah satu upaya pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk

¹ Kementerian Agama, 2012, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, h. 87

pemeberdayaan sistem perekonomian islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia di fokuskan untuk mengalihkan prinsip perekonomian masyarakat yang bersifat tradisional menuju kehidupan masyarakat modern yang menganut prinsip perekonomian konvensional (*ribawi*) seperti layaknya sistem perekonomian yang dianut oleh negara-negara barat.²

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak

²Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil zakat daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2008, diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/16855/tanggal> 17 Desember 2016 pukul 21.45

memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Selaku umat muslim di Indonesia, kita berkewajiban mengisi pembangunan ini, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Dengan melihat berbagai aktifitas yang ada pada saat ini bahwa, isu kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional. Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Beragama, seperti agama islam.

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman lampau. Oleh karena itu beralasan sekali kita dapat menyatakan bahwa kebudayaan manusia dalam suatu kurun waktu tidak pernah sepi dari upaya untuk memperhatikan orang-orang miskin dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan yang di daerahnya. Agama islam adalah sebuah agama yang tidak hanya memiliki interkoneksi vertical, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, tapi juga memiliki interkoneksi horizontal, yaitu

hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, atau hubungan sosial , salah satu ajaran islam yang memiliki interkoneksi sosial adalah kewajiban zakat.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan tuhan, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki . Zakat sebagai satu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), disamping hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), dan akan meyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan Jama'ah (Negara)³

Zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu sendi utama realisasi keimanan seseorang, sama halnya dengan shalat karena menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat memiliki dua mata sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama ada orang yang menerima zakat yang disebut mustahik yang berhak mendapat bagian dari dana zakat. Kedua, orang-orang yang wajib membayar zakat yang disebut *muzakki* yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan (nishab) serta lamanya kepemilikan harta (haul)

³Mohd.Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* , Sinar Grafika, Jakarta, h. 130

tersebut. Sisi yang terakhir itulah yang masuk dalam kategori *arkanul islam*, dimensi yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya sisi yang kedua. Dengan kata lain adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya *muzakki* (wajib zakat).

Menunaikan zakat, selain sebagai implementasi keimanan seorang muslim kepada Allah terhadap sesamanya yang nasibnya kurang beruntung, juga sekaligus sebagai ibadah. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbagai macam ragam perbedaan, ada sebageian orang yang diberi karunia oleh Allah dengan berkecukupan rizki, sementara disisi yang lain juga tidak sedikit orang yang hidupnya serba kekurangan.

Agama islam yang merupakan sebagai agama yang penuh dengan rahmat, mengatur kehidupan agar tidak terjadi kesenjangan diantara sesama umat muslim, yaitu dengan konsep pemberdayaan kaum *aghniya'* (orang kaya) melalui zakat. Dalam ibadah zakat, tersedia runag bagi orang yang mampu dan berkewajian untuk menafkahkan sebagian dari karunia yang tuhan berikan kepadanya guna membantu orang-orang yang hidupnya kurang beruntung dan serba kekurangan untuk bangkit dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak dan cukup.

Dengan demikian maka diharapkan Ibadah zakat dalam menjadi alternatif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan kehidupan

sosial dan merupakan bentuk partisipasi orang yang wajib zakat (*Muzakki*). Sebagaimana yang telah dijelaskan Alqur'an didalam surat Attaubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Attaubah, ayat 103)⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya perintah perintah untuk mengambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka.

Secara teoretis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, di antara yang dapat dikemukakan adalah: *pertama*, meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* (penerima zakat) terutama fakir-miskin, meningkatkan etos kerja, aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial seseorang, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkembangkan harta

⁴Kementrian agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya, mendorong pelaksanaan ibadah *mahdhah*, seperti salat maupun yang lainnya, adanya *sharing economy*, serta mengatasi pelbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.⁵

Jika dilacak dalam sejarah ummat Islam pencapaian tersebut pernah dilakukan pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hidup seratus tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Pada zaman itu Umar bin Abdul Aziz begitu kesulitan untuk menyalurkan zakat karena sangat susah menemukan mustahik (penerima zakat). Zaman itu, masyarakat hidup sejahtera sehingga sebagian besar mereka sudah menjadi muzaki (wajib zakat). Saat ini kondisinya masih terbalik, muzaki sedikit mustahik-nya sangat banyak.

Zakat dalam islam bukanlah sekedar suatu kebajikan dan perbuatan yang baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) islam. Zakat juga salah satu kemegahan islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadah dalam islam. Zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan. Islam telah mengajarkan bagi ummatnya untuk selalu bertindak adil terhadap sesama, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Adil merupakan ajaran inti ketika terjadi interaksi antar sesama manusia, sehingga

⁵ Lihat, Didin Hafidudin, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 11-13

terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak hal dalam ajaran agama islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan itu adalah ajaran islam tentang perlunya kepedulian social yang mempunyai (*aghinya*) kepada yang tidak mempunyai (*masaakin*), yang menggunakan instrumen zakat.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Di jelaskan didalam Al-qur'an surat At-Taubah ;60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah ;60)⁶

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta. Dalam buku *Al-Ausath* dan *Ash-saghir*, Thabrani meriwayatkan

⁶Kementrian Agama RI, 2011, *Alqur'an dan terjemahnya*.

dari Ali bin Abi Thalib *karrama Allahu wajhahu*. bahwa Nabi bersabda yang artinya :

“Allah Ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih “⁷

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniy* '(orang kaya) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanyadan bertujuan untukmensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.

Selain memiliki aspek muamalah, yaitu adanya hubungan social antara sesama manusia, zakat memiliki aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri kepada Sang Khaliq, Allah SWT. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang dihadapan Allah SWT.

⁷ Sayyid Sabiq, 1978, *Fikih Sunnah* 3, terjemahan, Al-Ma'arif Bandung, h.7

Yusuf Qardhawi menyatakan zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya. Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat maupun dari sisi ekonomis⁹. Dari sisi ajaran islam, zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmatNya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan social, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (baca : keadilan sosial), suatu jaminan sosial, salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana kehidupan, dan sekaligus pilar amal bersama antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukanya ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan

⁸Yusuf Qardhawi, 1995, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan, Terjemahan* , Gema Insani Press, Jakarta

⁹Yusuf Qardhawi, 1993, *al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassah Risalah,) h. 235

keluarganya.¹⁰ Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat merupakan suatu instrumen untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar .¹¹ Dan juga penambah produktifitas kerja sehingga meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.¹² Melihat besarnya potensi tersebut, maka sumber dana dari zakat ini merupakan salah satu kontributor untuk mengurangi penduduk miskin dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam ungkapan yang lain, M. Abdul Mannan menegaskan bahwa zakat meliputi tiga bidang; moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang social zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh islam untuk menghapuskan kemiskinsinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab yang mereka miliki. Sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya.¹³

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka sedapat mungkin dana zakat itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena dengan demikian para fakir dan

¹⁰Didin Hafidhuddin, 2011, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, h. 11-12.

¹¹*Ibid*

¹²Dawam Raharjo, 1987, *Perspektif Deklarasai Mekah Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung

¹³M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Prima yasa, Yogyakarta, h. 256

miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat, maka dana zakat itu bisa saja untuk biaya pendidikan bagi orang-orang yang miskin dan modal usaha yang hendak mereka kembangkan. Meskipun demikian, kebutuhan awal yang sifatnya konsumtif tetap harus dipenuhi, apalagi bagi mereka yang memang sudah sulit dikembangkan untuk bisa usaha sendiri, misalnya mereka yang lanjut usia, orang yang berpenyakit menahun, orang yang cacat dan sebagainya.

Karena zakat sedemikian penting dan menjadi salah satu pilar di dalam Islam, maka mereka yang tidak menunaikan zakat bukan hanya tidak sempurna keislamannya, tapi juga tidak termasuk ke dalam kelompok mu'min yang beruntung (QS 23:1-4), tidak termasuk muhsinin atau orang yang baik (QS 31:3-4), tidak termasuk orang yang melakukan kebajikan dan ketaqwaan (QS 2:177), tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang musyrik (QS 41:6), tidak memperoleh rahmat Allah (QS 7:156), tidak berhak memperoleh pertolongan Allah (QS 22:41) dan sebagainya.¹⁴

Di Indonesia, praktik zakat akhirnya mendapatkan pengakuan negara dengan terbitnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). UUPZ lahir bukan satu dua bulan, tetapi setelah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Karena jauh sebelumnya upaya-upaya

¹⁴Yusuf Qardhawi, 1995, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan, Terjemahan* , Gema Insani Press, Jakarta

untuk menggolakan pengaturan zakat agar bisa tertuang dalam regulasi negara sebetulnya sudah sering disuarakan, tetapi selalu mentok karena terbentur dengan konteks sosial dan kebijakan penguasa kurang memberikan dukungan. Padahal zakat sudah menjadi tradisi yang telah hidup begitu lama, bahkan sebelum zaman kolonial.

Bila dilacak, pada masa sebelumnya bukannya tidak ada regulasi zakat. Menurut catatan Mukhtar Zarkasyi pengaturan zakat melalui instrumen hukum positif pernah dilakukan pada tahun 1967. Ketika itu Menteri Agama Saifudin Zuhri mengajukan Draft RUU Zakat kepada DPRGR yang dipimpin oleh AH Nasution, namun langkah tersebut kemudian tak ada kelanjutannya.¹⁵

Selanjutnya pada tahun 2001, untuk memperjelas lagi tentang pengelolaan zakat, pemerintah membentuk lagi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan

¹⁵Forum Zakat, 2012, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, FOZ : Jakarta, h. 6

keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.¹⁶

Sejak diundangkanya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999. Sebenarnya telah diatur dan dibentuk (dua) badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat (muzaki) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat ini.

Meskipun di dalam UU No.38 tahun 1999 disebutkan pengelola zakat dilakukan oleh LAZ dan BAZ, namun dalam praktiknya, pengelola zakat tidak hanya dilakukan oleh BAZ, BAZIS maupun LAZ. Beberapa komunitas muslim lain, seperti LSM, perkumpulan, masjid, pesantren juga ada yang mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Bahkan tak jarang ditemui tokoh masyarakat atau tokoh agama secara personal mengumpulkan zakat di tengah-tengah masyarakat.

Biasanya muzaki memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq ataupun lewat masjid, tentunya proses

¹⁶Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil zakat daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2008, diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/16855/tanggal> 17 Desember 2016 pukul 21.45

pemberian langsung kepada *Muzzaki* sangatlah beresiko selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir. Hal ini akan menjadi berbeda ketika semestinya muzzaki membayarkan kepada badan pengelola zakat yang resmi, selain 6 pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat di pertanggungjawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dapat mendayagunaan zakat tersebut kepada mustahiq secara produktif.

Salah satu faktor yang menjadi momentum lahirnya UU Zakat tidak bisa dilepaskan dari suasana kebatinan yang sedang dirasakan oleh semua anak bangsa, yaitu bergeraknya arus reformasi yang tak terbendung. Ketika itu desakan merubah sistem dan kultur yang selama ini serba sentralistik tak bisa ditawar-tawar merambah keberbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat ingin agar peran pemerintah pusat dikurangi, partisipasi publik diperluas.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia kala itu memiliki bentuk yang beragam. Ada yang memiliki badan hukum tersendiri, seperti badan hukum yayasan, ada yang berbentuk ormas, ada yang sekedar menginduk kepada induk organisasinya, seperti di masjid-masjid, pesantren-pesantren, majlis taklim-

majlis taklim, ada juga yang resmi dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat (tingkat nasional, propinsi atau kabupaten/kota).

Disinilah diperlukan visi dan misi zakat yang lebih tajam dan focus terhadap persoalan pemberdayaan zakat ini. Artinya pendayagunaan zakat harus segera menempatkan diri dalam barisan pemberdayaan ekonomi lainnya, bersaing dan berkompeteisi menjadi gerakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan. Zakat tidak lagi sebatas sebuah ritual menggugurkan kewajiban, dimana pola pendistribusiannya pun asal-asalan.

Dengan mengetahui begitu besarnya manfaat diwajibkannya zakat terhadap orang-orang yang sudah berkewajiban, dan masih banyak sekali terjadi kesenjangan kehidupan diantara sesama muslim, dan masih belum optimalnya program pengentasan kemiskinan, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul : **PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN UMAT, KAJIAN MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan penegasan masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan pemberdayaan zakat dari para muzakki untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat?

2. Apa kelemahan dari pelaksanaan zakat sehingga masih terjadi kesenjangan kehidupan dalam masyarakat dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami pelaksanaan dan memberdayakan zakat dari para muzakki untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Memahami kelemahan-kelemahan pelaksanaan zakat sehingga masih terjadi kesenjangan kehidupan dalam bermasyarakat dan solusinya .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang konsep penerapan UU Nomor 23 tahun 2011 sebagai pedoman pengelolaan zakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan zakat sehingga tujuan dari disyariatkannya kewajiban zakat benar-benar tercapai dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan dan wawasan baru untuk mengoptimalkan peranan zakat terutama pada lembaga-lembaga penyalur zakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka, menetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas.¹⁷

Sebagaimana diketahui dalam islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam “*Sosial cost*” yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi Fardhu ‘ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang pangan maupun tempat tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya.¹⁸

Zakat merupakan bagian dari beberapa bentuk filantropi Islam, selain infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa unsur filantropi ini diyakini telah mampu menopang pondasi utama dalam praktik keagamaan dan sosial umat Islam,

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Undip, Semarang, h. 18

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, SH, MH, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara peradilan agama dan zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 130

bahkan kekuataannya didukung oleh firman Tuhan dan praktik dari Rasul-Nya. Namun berbeda dengan wakaf yang bersifat umum dan fleksibel, zakat lebih bersifat kaku dan terikat dengan aturan yang rumit, yaitu terkait dengan obyek benda, waktu pembayaran, dan ukuran jumlah yang mesti dibayarkan. Meski telah berumur berabad-abad lamanya, praktik filantropi Islam justru belum mampu mencapai perkembangan yang lebih maksimal, seperti halnya pada praktik budaya atau keagamaan lain, yang telah mampu mencapai aspek sekunder. Dalam tradisi Budha, kebaikan yang mencakup ranah yang lebih luas dikenal dengan istilah “Jataka”, seperti pengabdian pada masyarakat. Bahkan istilah dana merupakan cuplikan dari tradisi Budha yang artinya kedermawanan pada orang lain yang dipahami sebagai moralitas positif.¹⁹

Penentuan obyek zakat didasarkan pada petunjuk wahyu, yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam hal ini al-Qur’an hanya menentukan secara umum dan garis besarnya saja, sedangkan penjelasan dan rinciannya dijelaskan oleh Hadits.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam pelbagai Hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma`lûm min al-dîn bi al-dharûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman

¹⁹ Asep Saepudin Jahar, 2010, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, dalam *Kompilasi: Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Banjarmasin, h. 684.

seseorang. Dalam Alquran terdapat tidak kurang dari 27 ayat yang menyejajarkan salat dan kewajiban zakat dalam pelbagai bentuk kata.²⁰ Dari uraian tersebut di atas, telah dapat diketahui bahwa zakat tidak berasal dari budaya atau sistem masyarakat sekular, tetapi beranjak dari peradaban dan kebudayaan masyarakat muslim, baik di Indonesia atau di beberapa wilayah belahan dunia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *juridis sosiologis*, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²¹

Metode penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di

²⁰ Didin Hafidhuddin, "Zakat sebagai Tiang Utama Ekonomi Syariah", h. 3

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.²² Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Pendekatan yuridis sosiologis sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi tentang zakat dan pelaksanaannya di Kabupaten Jepara, terutama yang berkaitan dengan wajib zakat, obyek zakat,

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

cara pembayaran zakat, dan pengelolaan zakat oleh lembaga badan/pengelola zakat di wilayah tersebut.

Sedangkan dalam penelitian hukum islam juga dikenal satu metode pendekatan *ushul fiqh*, yaitu *doktriner normative* yang didefinisikan setiap individu muslim harus mendasarkan segala aktifitas hidupnya pada al-qur'an dan hadits yang dikenal sebagai sumber hukum yang disepakati. Biasanya pembahasan yang ada dimulai mengutip satu ayat atau sunnah dan dikelaskan arti, makna, dan maksudnya dan ilustrasi lain yang terkait.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap serta sedetail mungkin atau melukiskan fakta-fakta berupa data, baik data primer maupun data sekunder . Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat , selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

²³Akh. Minhaji, 2007, *Reorientasi Kajian Ushul Fikh*, dalam Amin Abdullah dkk, *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, UIN Suka Press, Yogyakarta h. 118.

3. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sehingga sumber data yang dapat dijadikan sumber literature adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data sekunder, yang terdiri sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer : yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Kitab suci al-Qur'an
 - 2) Al-Hadits
 - 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 - 4) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - 5) Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literature, karya ilmiah dari para sarjana, artikel ilmiah baik dari Koran ataupun internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data . Berdasarkan pengertian tersebut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tertulis seperti Al qur'an, hadits, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber-sumber di atas biasanya tersimpan di perpustakaan, selain itu juga buku penerbitan resmi dari pemerintah dapat merupakan sebagai sumber yang sangat berharga.

- b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁴

Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian yang terdiri dari satu buku standar. Peranan

²⁴Syaifuddin Azwar , 2004, *Metode Penelitian* . Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 104.

peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi penelitian.²⁵

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dari penelitian²⁶. Selain itu studi dokumentasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.²⁷

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode *deskriptif kualitatif* yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata kerja yang berlaku.

Penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk

²⁵LJ. Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.177

²⁶Riduan, op.cit, h. 77

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, PPs UPI, Bandung, h. 242

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.²⁸ Bahwasanya penelitian *deskriptif kualitatif* dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.²⁹

Pada hakikatnya penelitian *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dan diantara bab demi bab terdiri dari sub bab, dimana satu diantara lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II, menyajikan Tinjauan pustaka yang merupakan pilahan-pilahan judul penelitian, yaitu; A. Tinjauan umum tentang zakat, yang meliputi : 1. Definisi zakat, 2. Kedudukan zakat dalam islam, 3. Tujuan dan fungsi zakat, 4. Kewajiban zakat menurut al-Qur'an dan hadits, 5. Syarat-syarat wajib zakat, 6. Macam-

²⁸Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 26

²⁹Convelo G. Cevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 71

³⁰*Ibid*

macam zakat, 7. Orang-orang yang berhak menerima zakat, 8. Ketentuan teknis mengenai zakat, B. Tinjauan umum tentang UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Bab III, yang berisi meliputi ; A. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pelaksanaan dan pemberdayaan zakat dari para muzakki untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara, B. Kelemahan dari pelaksanaan zakat dan solusinya.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.